

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi daging ayam yang mengandung residu antibiotik dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha (produsen) yang melakukan proses pemeliharaan ayam hingga panen pada usia 35 (tiga puluh lima) hari. Residu antibiotik pada daging ayam hanya dapat terjadi dikarenakan penyalahgunaan antibiotik selama proses pemeliharaan tersebut. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi produk yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha peternakan ayam kepada konsumen yang dirugikan dapat berupa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi bagi pelaku usaha dalam Pasal 60 UUPK untuk pelanggaran pasal 19 ayat (2) dan (3) diberikan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 62 UUPK menyatakan bahwa atas pelanggaran Pasal 8 pelaku usaha dapat dipidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kepada konsumen yang telah dirugikan akibat mengonsumsi daging ayam yang mengandung residu antibiotik. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini yaitu pelaku usaha penghasil daging ayam yang mengandung residu antibiotik, berdasarkan

UUPK, termasuk ke dalam *Product Liability* atau tanggung jawab produk. Dapat dikatakan *Product Liability* karena selain pelaku usaha tersebut dapat menghasilkan suatu barang dalam hal ini daging ayam, pelaku usaha juga tidak terdapat hubungan langsung terhadap konsumen melainkan melalui mata rantai distribusi. Konsumen tidak perlu membuktikan unsur kesalahan karena pelaku usaha dianggap bersalah ketika peristiwa terjadi (*presumption of guilt*) dan harus membuktikan sebaliknya, konsumen hanya perlu membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, kerugian konsumen, dan hubungan kausal dari keduanya. Dengan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen maka, bentuk tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab langsung atau *Strict Liability* dari pelaku usaha.

2. Bagi konsumen yang telah mengalami kerugian akibat mengonsumsi daging ayam yang mengandung residu antibiotik, berhak untuk menuntut ganti rugi penggantian produk atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sebesar jumlah yang dideritanya kepada pelaku usaha terhadap produk daging ayam yang tidak memenuhi syarat produksi ataupun produk tersebut mengandung cacat dalam hal mutu kualitas produk. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam Pasal 45 UUPK, upaya penyelesaian oleh konsumen untuk menuntut haknya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan yang berada di dalam peradilan umum atau melalui jalur di luar peradilan umum yaitu melalui BPSK.

2. Saran

1. Sebagai pelaku usaha peternakan daging ayam, sebaiknya sebelum menjual dan mengedarkan produk daging ayam tersebut, pelaku usaha lebih paham tentang standarisasi dalam kegiatan usaha peternakan ayam dan meningkatkan wawasan mengenai penggunaan AGP tersebut dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait yang sudah dibentuk, sehingga pelaku usaha tidak menyalahgunakan AGP dalam kegiatan ternak ayam dengan tujuan untuk memperkecil resiko usaha dan memperoleh keuntungan yang lebih besar yang pada kenyataannya hal tersebut berdampak buruk bagi konsumen.

2. Maka dari itu, pemerintah melalui Dinas Peternakan selaku badan pengawas peternakan juga harus lebih berperan aktif terhadap perilaku peternak daging ayam dalam menggunakan AGP dalam proses produksi daging ayam di Indonesia. Diharapkan Dinas Peternakan juga lebih berhati-hati dalam memeriksa, mewaspadaikan dan mengawasi beredarnya daging ayam di pasaran, dan Dinas Peternakan juga dapat menyelesaikan permasalahan beredarnya daging ayam yang mengandung residu antibiotik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2004.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan & Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Kebijakan Pengendalian Penggunaan *Antibiotics Growth Promoters* dan *Ractopamine* Dalam Mendukung Keamanan Pangan Nasional*, Bogor, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 / PERMENTAN / PK.350 / 5 / 2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 09111/KPTS/PK.350/F/09/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Obat Hewan Dalam Pakan Untuk Tujuan Terapi.

Website

Tahun 2018 *Antibiotics Growth Promoters* (AGP) Dilarang diakses dari:
<http://mydmc.co.id/?p=33>.

Lain-Lain

Johannes Gunawan, Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXXIX, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1994.

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo dan Yanly Gandawijaya, Diktat Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum, UNPAR, 2014.

Johannes Gunawan, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Bandung: UNPAR, 2018.

Liya Sukma Muliya, Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.12 No.2, 2012.

Mochammad Rifqi Wijaya, Residu Antibiotik pada daging Ayam dan Sapi dari Pasar Tradisional di Provinsi Jawa Barat, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011..

Tri Budhi Murdiati, Pemakaian Antibiotika Dalam Usaha Peternakan, Wartazoa, Bogor, Vol. 6 No. 1, 1997.